

LAIN - LAIN – PENYEDIAAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 13, LD 2015 NOMOR 13,
SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 8 HLM

PENYEDIAAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - Dalam rangka membiayai program dan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Dana Cadangan kegiatan pemilihan tersebut.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Program dan Kegiatan Yang Dibiayai;
- d. Besaran dan Rincian Tahunan Dana Cadangan;
- e. Sumber Dana Cadangan;
- f. Pengelolaan;
- g. Ketentuan Lain-lain;
- h. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2015.

CATATAN : ---